



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DENGAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL (UPN) “VETERAN”
JAWA TIMUR
TENTANG
SINERGI PELAKSANAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN
MASYARAKAT DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMBANGUNAN
DI KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 130/L.15 /409.05/2021

NOMOR : SKB/22/UN63/2021

Pada hari ini Senin tanggal sepuluh bulan mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (10-05-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. RINI SYARIFAH : Bupati Blitar, berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60 Kanigoro Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar 66171, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. AKHMAD FAUZI : Rektor Universitas Pembangunan Nasional (UPN) “Veteran” Jawa Timur, yang berkedudukan di Jalan Raya Rungkut Madya Gunung Anyar Surabaya Kode Pos 60294, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pembangunan Nasional (UPN) “Veteran” Jawa Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARAF	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Blitar sebagai daerah otonom;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri yang melaksanakan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam rangka mengembangkan dan memperdayakan masyarakat melalui proses Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Pendidikan, Pelatihan, dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

PARAF	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

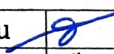
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Pasal 175 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

Pasal 2

KETENTUAN UMUM

Dalam Nota Kesepakatan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Blitar;
2. Nota Kesepakatan adalah kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Blitar dengan Universitas Pembangunan Nasional (UPN) "Veteran" Jawa Timur;
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Blitar;
4. Pembangunan Daerah adalah usaha untuk meningkatkan kualitas dan kehidupan manusia dan masyarakat yang dilakukan secara terus menerus berdasarkan kemampuan daerah memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global;

PARAF	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

5. Tridharma Perguruan Tinggi adalah tugas perguruan tinggi dalam rangka mengembangkan dan memberdayakan masyarakat melalui proses pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat;
6. Lembaga adalah lembaga-lembaga yang ada di lingkup tugas Universitas Pembangunan Nasioanl (UPN) "Veteran" Jawa Timur.

Pasal 3

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah untuk meningkatkan Pembangunan Daerah di Kabupaten Blitar.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah:
 - a. meningkatkan fungsi-fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik;
 - b. menjalin kemitraan strategis dalam pelaksanaan pembangunan daerah;
 - c. mendayagunakan dan memberdayakan potensi serta peranan masing – masing pihak secara sinergi dan saling mendukung;
 - d. meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam lingkungan pemberian, pertukaran, serta pengembangan informasi.

Pasal 4

LOKASI SINERGI

Lokasi sinergi dalam Nota Kesepakatan ini adalah di wilayah Kabupaten Blitar.

Pasal 5

OBJEK SINERGI DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek sinergi dalam Nota Kesepakatan ini meliputi segala aspek yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Blitar dan Universitas Pembangunan Nasioanl (UPN) "Veteran" Jawa Timur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :
 - a. Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pelatihan;

PARAF	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

- b. Penyelenggaraan kolaborasi riset, teknologi dan pengembangan sumber daya;
- c. Penyelenggaraan kajian ilmiah/kajian akademik, seminar dan lokakarya;
- d. Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia.
- e. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 6

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK sesuai dengan kewenangannya mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan fungsi koordinasi dan fasilitasi dalam lingkup tugas dan kewenangan terkait pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan pengabdian masyarakat dalam rangka mendukung pembangunan di Kabupaten Blitar.

Pasal 7

PELAKSANAAN

PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan Nota Kesepakatan yang bersifat teknis operasional termasuk hak dan kewajiban **PARA PIHAK** dituangkan dalam Rencana Kerja atau Perjanjian Kerja Sama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

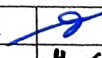
JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Nota Kesepakatan ini ditandatangani dan dapat diperpanjang, dievaluasi atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 9

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan kegiatan dan peran yang menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

Pasal 10
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terimanya atau faksimile atau surat elektronik ke alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar

Alamat : Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60 Kanigoro, Blitar 66171

Telepon : (0342) 801201 ext.107

Surat Elektronik : pemerintah_kablitar@yahoo.co.id

b. PIHAK KEDUA

Bagian Perencanaan dan Kerjasama BAKPK Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Alamat : Jalan Rungkut Madya, Gunung Anyar, Surabaya, 60294

Telepon : (031) 8706369

Surat Elektronik : humas@upnjatim.ac.id

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan *addendum* atas Nota Kesepakatan ini.

Pasal 11
KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam perjanjian tambahan (*addendum*) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** secara tertulis serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

PARAF	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

Pasal 12

KETENTUAN PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Blitar, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



AKHMAD FAUZI

PIHAK KESATU



RINI SYARIFAH

PARAF	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	